

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat di Indonesia saat ini sangat membutuhkan lembaga keuangan yang tidak hanya baik dari segi finansial namun juga harus sejalan dengan moralitasnya. Hal ini didukung karena mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk agama islam. Perbankan syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka mensejahterahkan rakyat dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam.

Perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dapat ditunjukkan dengan jumlah kantor perbankan syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk melihat statistik perkembangan perbankan syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019 secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1. Perkembangan Kantor BUS, UUS dan BPRS Tahun 2015-2019**

<b>Indikator</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>BUS</b>	1990	1869	1825	1875	1919
<b>UUS</b>	311	332	344	354	381
<b>BPR Syariah</b>	446	453	441	495	617

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah, Desember 2019

Berdasarkan tabel 1.1. perkembangan perbankan syariah dari tahun 2015-2019 semakin meningkat, dapat dilihat dari terus meningkatnya jumlah UUS dan BPR Syariah. Hal ini berarti masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan yang tinggi akan perbankan syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang membantu masyarakat dalam persoalan ekonominya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, bank syariah sebagai lembaga keuangan wajib menjalankan fungsi intermediasi yakni kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana guna mendukung investasi yang telah direncanakan (Veithzal Rival dan Arifin, 2010:681). Dalam perbankan syariah terdapat beberapa jenis pembiayaan yaitu pembiayaan dengan berdasarkan prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil dan akad pelengkap.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan berdasarkan prinsip jual beli (bai') dimana penjual wajib menginformasikan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Jumlah pembiayaan dengan akad ini merupakan yang paling banyak dan juga paling diminati dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya. Komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1.2. Komposisi Pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS pada tahun 2015-2019 (dalam juta rupiah)**

<b>Pembiayaan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Mudharabah	168.516	156.256	124.497	180.956	240.606
Musyarakah	652.316	774.949	776.696	837.915	1.121.004
Murabahah	4.491.697	5.053.764	5.904.751	6.940.369	7.457.774
Salam	15	14	0	0	0
Istishna'	11.135	9.423	21.426	35.387	67.178
Ijarah	6.175	6.763	22.316	46.579	41.508
Qard	123.588	145.865	189.866	185.360	176.856
<b>Total</b>	<b>5.453.442</b>	<b>6.147.034</b>	<b>7.039.552</b>	<b>8.226.566</b>	<b>9.104.926</b>

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah, Desember 2019

Berdasarkan tabel 1.2. komposisi pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS pada tahun 2015-2019 menunjukkan porsi pembiayaan pada akad musyarakah, murabahah, dan ijarah mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Sedangkan untuk pembiayaan yang lain menunjukkan porsi yang fluktuatif atau naik turun disetiap tahunnya. Berdasarkan data statistik diatas pembiayaan murabahah lebih mendominasi atau dengan jumlah paling besar, hal ini disebabkan karena pembiayaan murabahah dipandang lebih mudah dan jelas pembagian besar pengembalian pembiayaannya. Selain itu pembiayaan murabahah memiliki resiko yang relatif lebih rendah baik dari sisi bank syariah ataupun sisi nasabah. Berikut data pertumbuhan pembiayaan murabahah di BUS tahun 2015-2019 :

**Gambar 1.1. Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 (dalam miliar)**



Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah, Desember 2019

Dilihat dari gambar 1.1. pertumbuhan pembiayaan murabahah selama tahun 2015-2019 terlihat bahwa penyaluran pembiayaan murabahah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun lebih berminat menggunakan pembiayaan murabahah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memaparkan dari perkembangan pembiayaan yang disalurkan selama lima tahun terakhir yang terus mengalami peningkatan, hal ini justru menunjukkan penurunan nilai *non performing financing gross* pada perbankan syariah yakni pada angka 3,18%. Hal ini tidak menutup

kemungkinan bahwa masih banyak kasus pembiayaan bermasalah yang perlu ditangani oleh perbankan syariah. Salah satunya ditunjukkan dengan semakin memburuknya kinerja Bank Muamalat yang ditandai dengan penurunan laba bersih yang disertai juga dengan rasio *Non Performing Financing* yang semakin meningkat. Dari sisi pembiayaan, Bank Muamalat juga masih dikatakan lambat dalam penyaluran pembiayaan terbukti dari total pembiayaan yang disalurkan hanya sebesar Rp15,70 triliun. Hal ini juga seiring dengan semakin meningkatnya rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang dialami oleh Bank Muamalat yang mencapai angka 5,41% per Juni 2019.

Lembaga keuangan perbankan sebagai salah satu solusi terkait keuangan masyarakat seharusnya mampu menjalankan fungsi intermediasi secara efektif dan efisien, hal ini tidak hanya menargetkan seberapa besar pembiayaan yang sudah disalurkan tanpa adanya telaah yang mendalam terkait aspek-aspek analisis pengajuan pembiayaan ketika di awal akad, tetapi juga harus memperhatikan betul bagaimana kondisi calon nasabah pembiayaan sehingga tidak ada pembiayaan yang bermasalah untuk kedepannya.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998, dalam pasal 29 ayat 2: “Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”, dan ayat 3: “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. Dalam melakukan pembiayaan, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan diantaranya ada Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF).

Pertumbuhan pembiayaan murabahah sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana dari nasabah atau masyarakat. Sumber dana dari pihak ketiga ini merupakan sumber dana yang paling penting dan yang paling diandalkan oleh bank. Hal tersebut karena simpanan dana dari nasabah merupakan aset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi besarnya pembiayaan yang disalurkan. Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Apabila pada suatu bank, pertumbuhan dana pihak ketiga menunjukkan kecenderungan yang menurun, maka hal ini dapat memperlemah kegiatan operasional bank. Semakin banyak dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin meningkatkan jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.

Selain faktor dana pihak ketiga, faktor lain yang mempengaruhi besarnya pembiayaan adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) atau rasio likuiditas merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini guna melihat kinerja perbankan dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh para deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang sudah diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka akan semakin terlihat kinerja bank dalam hal pembiayaan serta melihat sejauh mana kemampuan bank untuk mengembalikan penarikan dana yang telah dilakukan kepada deposan.

Kecukupan modal juga merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan bank dalam hal ini untuk menutupi kerugian dan menjadikan cadangan bagi bank ketika terjadi risiko dalam pembiayaan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) ialah rasio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menanggung aset yang mengandung atau menghasilkan risiko (Ali, 2016:90). Semakin tinggi rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) artinya bank memiliki dana yang cukup untuk menutupi apabila terjadi resiko kredit serta bank akan memberikan keleluasaan bagi manajemen bank untuk meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan.

Tingkat kredit bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) juga turut menjadi perhatian. Semakin besar *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah, apabila kredit bermasalah tinggi akan menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan aset produktif yang besar. *Non Performing Financing* (NPF) ini menunjukkan seberapa besar kolektabilitas bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Besar kecilnya *Non Performing Financing* (NPF) ini menunjukkan kinerja manajemen bank dalam hal penagihan dana yang disalurkan. Semakin buruk kinerja bank dalam penagihan dana yang disalurkan maka akan meningkatkan kredit bermasalah, sehingga bank akan sangat berhati-hati dalam penyaluran kreditnya.

Beberapa penelitian yang membahas permasalahan ini pun, sudah pernah dilakukan, namun hasil yang diperoleh menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Miftahulrohman (2016) yang menunjukkan bahwa variabel DPK, ROA, dan Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Variabel CAR dan Tingkat Suku Bunga Kredit menunjukkan pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian Kusnianingrum dan Riduwan (2016) yang menyatakan bahwa variabel FDR, DPK, CAR dan NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah dapat menyesuaikan antara jumlah dana yang diterima dengan pembiayaan yang disalurkan. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Sulistya (2017) yang menyatakan bahwa variabel DPK dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan untuk variabel FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembiayaan murabahah, dengan mengambil judul “**Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019**”

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah tahun 2015 - 2019 ?
2. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah tahun 2015 - 2019?
3. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah tahun 2015 – 2019 ?
4. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah tahun 2015 – 2019 ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah tahun 2015 - 2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah tahun 2015 - 2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah tahun 2015 - 2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah tahun 2015 – 2019.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi dan tambahan ilmu bagi dunia perbankan syariah khususnya mengenai Pembiayaan Murabahah dan kaitannya dengan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF).

2. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi perbankan khususnya dalam penyaluran pembiayaan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memaksimalkan kinerja bank syariah

3. Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi dan memberikan informasi mengenai pembiayaan khususnya murabahah pada bank umum syariah dan kaitannya dengan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF).